



P U T U S A N

Nomor : 22/ Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : HERIANTO Als. ANTO Bin ADAMA
Tempat lahir : Sangatta (Kaltim)
Umur/ tgl lahir : 25 Tahun / 27 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Sangatta-Bontang KM 1
Desa Sangatta Selatan Kec.
Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri Sangatta ;
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 22/ Pen.Pid/2013/PN.Sgt tanggal 29 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 22/ Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 29 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang ;



3. berkas perkara atas nama terdakwa HERIANTO Als. ANTO
Bin ADAMA bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
dipersidangkan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan
dipersidangkan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg.
Perkara : PDM-28/SGT/01/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini :
memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERIANTO Als. ANTO Bin ADAMA
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "*Setiap orang menyalahgunakan pengangkutan
dan / atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi
pemerintah.*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
Penuntut Umum Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengari
pidanapenjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya
selamaterdakwaberada dalam tahanan dengan perintah
tetapditahandandendasebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti dalara perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil kijang Pick up L-300 warna
HitamdenganNomor polisi KT-8017-DD.
 - Dikembalikan kepada terdakwa HERIANTO Als. ANTO
Bin ADAMA
 - 1(satu)buahjerigenisiBBM jenis solar ± 35
(tiga piluh lima) liter .

Dirampas untuk Nagara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani merebayar biaya
perkara sebesar Rp, 5.000,- (lima ribu rapiahj.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa
tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan
keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan
dipersidangkan dan Duplik terdakwa secara lesan
dipersidangkan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada
pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Sangatta tertanggal 22 Januari 2013 Nomor
Reg. Perkara : PDM - 28/SGT/01/2013 sebagaimana telah
dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Februari
2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jl Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa pergi membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD di SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang. Setelah tangki mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD yang dikemudikan Terdakwa diisi BBM jenis solar oleh petugas SPBU lalu Terdakwa membayar sejumlah uang kepada petugas SPBU tersebut. Kemudian Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen yang berkapasitas 35 liter menggunakan selang. Selanjutnya datang anggota kepolisian Polres Kutim yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang dan Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/liternya.

Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/liter.-

----- Perbuatan ia Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jl Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Sangatta, **melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa pergi membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD di SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang. Setelah tangki mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD yang dikemudikan Terdakwa diisi BBM jenis solar oleh petugas SPBU lalu Terdakwa membayar sejumlah uang kepada petugas SPBU tersebut. Kemudian Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen yang berkapasitas 35 liter menggunakan selang. Selanjutnya datang anggota kepolisian Polres Kutim yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang dan Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/liternya.

Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/liter.-

Perbuatan ia Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di Persidangan, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAYITNO :

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan pemindahan BBM dari dalam tangki kedalam jerigen yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan selang kedalam lubang tangki kendaraan, selanjutnya dipindahkan kedalam bak penampungan yang kemudian dimasukkan kedalam



jerigen untuk dilakukan penjualan kembali kepada masyarakat dengan cara eceran.

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar oleh terdakwa dibeli di SPBU dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) rupiah per 1 (satu) liternya dan kemudian dijual oleh terdakwa secara eceran dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perliternya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) rupiah perliternya, dan terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu mobil pick-up jenis L-300 No. Pol KT-8017-DD, dan pada waktu dilakukan penangkapan kami menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUNANDAR Bin MAT YATIN

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan pemindahan BBM dari dalam tangki kedalam jerigen yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan selang kedalam lubang tangki kendaraan, selanjutnya dipindahkan kedalam bak penampungan yang kemudian dimasukkan kedalam jerigen untuk dilakukan penjualan kembali kepada masyarakat dengan cara eceran.
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar oleh terdakwa dibeli di SPBU dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) rupiah per 1 (satu) liternya dan kemudian dijual oleh terdakwa secara eceran dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah perliternya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah sampai dengan Rp. 1.500,-



(seribu lima ratus) rupiah perliternya, dan terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali.

- Bahwa terdakwa dalam membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu mobil pick-up jenis L-300 No. Pol KT-8017-DD, dan pada waktu dilakukan penangkapan kami menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di ketemukan oleh petugas Kepolisian Resor Kutai Timur, karena melakukan kegiatan pengetaan BBM pada hari jumat tanggal 23 November 2012, sekira jam 11.30 wita, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 3 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa peralatan yang di ketemukan oleh petugas saat itu, yang juga sedang di pergunakan terdakwa dalam kegiatan yang di maksud adalah berupa 1 (satu) buah kendaraan jenis Pickup L300 warna hitam dengan Nomor Polisi KT-8017-DD, dengan 1 (satu) buah jerigen warna biru, berisi BBM dengan jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa BBM jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter tersebut yang berada di dalam jerigen di maksud. Diperoleh dari SPBU yang berada di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 1 Desa Sangatta Selatan kecamatan Sangatta Selatan kabupaten Kutai Timur. Pada hari jumat tanggal 23 November 2012, sekira jam 11.00 wita.
- Bahwa BBM tersebut di peroleh di SPBU Km 1, dengan cara membeli dengan harga Rp. 4500,- Perliternya, yang selanjutnya di lakukan pengisian BBM dari pompa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar kendaraan terdakwa. Saat itu terdakwa membayar jumlah keseluruhan BBM tersebut melalui petugas yang melayani, yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa cara melakukan pembayaran adalah dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah kepada operator, kemudian operator menekan tombol pada mesin pompa, sejumlah uang yang terdakwa berikan, namun setelah selesai uang terdakwa di kembalikan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) ruiah sedangkan untuk jumlah



BBM yang dikeluarkan tertera pada pompa BBM adalah sekitar 35 liter. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa rencananya BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan cara di ecer. Namun untuk mengeluarkan BBM yang berada di dalam tangki kendaraan, terdakwa menggunakan jerigen dan selang, untuk menghubungkan dari lubang tangki kendaraan ke dalam jerigen. Setelah ditampung maka BBM tersebut di bagi-bagi lagi kedalam jerigen yang bervariasi dan di lakukan penjualan. Kegiatan ini sudah di lakukan terdakwa sejak tahun 2010 hingga saat ini.

- Bahwa untuk penjualan BBM tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat seharga Rp 5000, (limaribu) rupiah s/d 6000,- (enam ribu) rupiah Perliternya. Dimana untuk BBM jenis Solar di letakkan dalam wadah berupa jerigen 10 liter, jerigen 5 liter. Di samping itu terdakwa juga menjual BBM jenis Premium / Bensin yang juga di letakkan dalam wadah jerigen 5 liter, jerigen 2 literan botol 1 liter.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan tersebut, memperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus) rupiah s/d Rp 1500, - (seribu lima ratus) rupiah perliternya. Kegiatan tersebut di lakukan terdakwa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil kijang Pick up L-300 warna Hitam dengan Nomor polisi KT-8017-DD.
- 1 (satu) buah jerigen isi BBM jenis solar \pm 35 (tiga puluh lima) liter .

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183**



KUHAP untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah, dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jl Poros Sangatta Bontang Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;*
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa pergi membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD di SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang. Setelah tangki mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD yang dikemudikan Terdakwa diisi BBM jenis solar oleh petugas SPBU lalu Terdakwa membayar sejumlah uang kepada petugas SPBU tersebut. Kemudian Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki

mobil Terdakwa kedalam jerigen yang berkapasitas 35 liter menggunakan selang. Selanjutnya datang anggota kepolisian Polres Kutim yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang dan Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/liternya ;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/liter ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah :

Ad. 1. unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" ialah subyek yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan, terdakwa membenarkan terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut demikian pula saksi-saksi di persidangan juga membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penjelasan pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah :

"Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan atau penjualan Bahan Bakar minyak ke luar negeri dll" ;

Menimbang, bahwa mengenai Bahan Bakar Minyak yang disubsidi adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu" hal mana diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 68 ayat (5) yaitu Pemerintah menetapkan batasan harga Minyak dan Gas bumi berdasarkan masukan dari Badan Pengatur sesuai dengan perhitungan nilai ekonomisnya, berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan subsidi sehingga harga minyak dan gas bumi untuk golongan tertentu dapat terjangkau ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD di SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang. Setelah tangki mobil Pick Up L 300 Nopol KT-8017-DD yang dikemudikan Terdakwa diisi BBM jenis solar oleh petugas SPBU lalu Terdakwa membayar sejumlah uang kepada petugas SPBU



tersebut. Kemudian Terdakwa meninggalkan SPBU menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen yang berkapasitas 35 liter menggunakan selang. Selanjutnya datang anggota kepolisian Polres Kutim yang sedang melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU KM 1 Jalan Poros Sangatta Bontang dan Terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Solar tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/liternya ;

Menimbang bahwa, terdakwa menjual kembali BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis solar yang telah disubsidi pemerintah dengan tujuan dijual kembali kepada orang lain lebih mahal yaitu Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/liternya dari pada harga BBM jenis solar yang ditetapkan oleh Pertamina, dimana harga jual setelah disubsidi pemerintah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) /liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan konsumen BBM
- Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan program pemerintah
- Terdakwa dua kali melakukan perbuatan yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini Majelis Hakim menganggap tepat dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat menghindari dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan proventif), maka pidana yang pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini mengharuskan terdakwa untuk di hukum membayar denda, maka terdakwa di hukum untuk membayar denda yang besarnya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebani membayar denda dan apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna untuk memperkuat pembuktian oleh karena telah dilakukan penyitaan sesuai atauran hukum yang berlaku, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang



Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Als ANTO Bin ADAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick up L-300 warna Hitam dengan Nomor polisi KT-8017-DD
Dikembalikan kepada terdakwa HERIANTO Als. ANTO Bin ADAMA
 - 1 (satu) buah jerigen isi BBM jenis solar ± 35 (tiga puluh lima) liter
Dirampas untuk Nagara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, oleh kami ALI SOBIRIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, MELCKY JOHNY OTOH, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 28 Februari 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD NUR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri KRIS HADI WIDAYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ALI SOBIRIN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



MELCKY JOHNY OTOH, SH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD NUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)